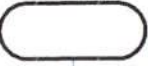


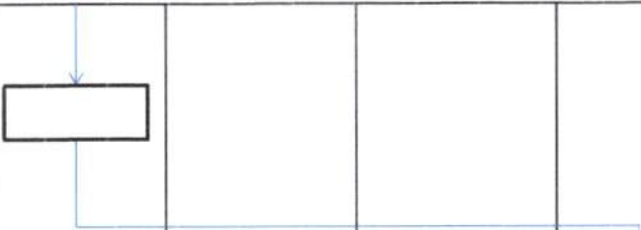
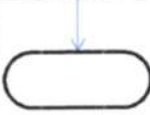
	SOP POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	Nomor SOP	: SOP.UTI.11
		Tgl. disahkan	: 16 AGUSTUS 2021
		Tgl. revisi	: -
		Tgl. diberlakukan	: 16 AGUSTUS 2021
		Disahkan oleh	: DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  <u>Dr.Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc</u> Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670605 199808 1 001

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBUKAAN REKAMAN CCTV

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 784 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Pemohon menyampaikan formulir permohonan pembukaan rekaman CCTV 2. Kepala Sub Bagian Umum menerima formulir permohonan pembukaan rekaman CCTV yang telah diisi, selanjutnya Kepala Sub Bagian Umum memutuskan boleh tidaknya rekaman tersebut di perlihatkan jika diijinkan maka Kepala Sub bagian Umum menandatangani formulir permohonan 3. Kepala Sub Bagian Umum mengkoordinasikan pembukaan rekaman CCTV dengan Unit IT 4. Unit IT membuka data rekaman CCTV sesuai waktu kejadian yang disampaikan pemohon
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pembukaan Rekaman CCTV	1. LCD Monitor 2. CPU 3. Mouse 4. NVR/DVR 5. Keyboard
Peringatan :	
Apabila tidak dilakukan pembukaan data rekaman CCTV dikhawatirkan akan mengganggu keamanan di lingkungan PIP Semarang	

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBUKAAN REKAMAN CCTV

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Bagian Umum & Keuangan	Kepala Unit TI	Staf Unit TI	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menjelaskan kronologis kejadian secara terperinci mulai dari waktu, tempat kejadian, lokasi CCTV terdekat dan barang yang hilang/rusak.					Data, gambar, informasi atau berita	15 Menit	Data, gambar, informasi atau berita	
2.	Menuliskan rincian kronologis kejadian di Formulir Permintaan Pembukaan Rekaman CCTV.					Form Permintaan Pembukaan Rekaman CCTV	1 jam	Form Permintaan Pembukaan Rekaman CCTV	
3.	Mengajukan permohonan pembukaan rekaman CCTV beserta formulir yang telah diisi untuk dikoreksi & mendapat persetujuan dari Kepala Sub Bagian Umum.					Form Permintaan Pembukaan Rekaman CCTV yang telah ditandatangani oleh Kabag Umum & Keuangan.	15 menit	Persetujuan Kabag Umum & Keuangan dibuktikan dengan tanda tangan pada form Permintaan Pembukaan Rekaman CCTV.	
4.	Setelah mendapatkan persetujuan oleh Kepala Sub Bagian Umum, kemudian di review oleh Kepala Unit TI.					Form Permintaan Pembukaan Rekaman CCTV yang telah ditandatangani oleh Kabag Umum & Keuangan.	15 menit	Persetujuan Kepala Unit TI untuk melakukan Pembukaan Rekaman CCTV.	
5.	Setelah Kepala Unit TI mengetahui, maka rekaman CCTV dibuka sesuai dengan waktu dan tempat kejadian yang disebutkan oleh pemohon. Pembukaan rekaman CCTV dibantu oleh staf TI.					Personal Computer, CCTV terdekat di lokasi kejadian, DVR.	1 jam	Rekaman hasil pembukaan CCTV berupa foto / video. Kemudian ditulis secara lengkap di form pembukaan Rekaman CCTV.	

6.	Hasil rekaman yang berisi alur kejadian disimpan melalui bentuk foto/video kemudian dilaporkan kembali kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk dapat ditindaklanjuti.					Personal Computer, CCTV terdekat di lokasi kejadian, DVR.	30 Menit	Rekaman hasil pembukaan CCTV berupa foto / video. Kemudian ditulis secara lengkap di form pembukaan Rekaman CCTV.	
7.	Jika hasil pembukaan rekaman CCTV ditemukan unsur-unsur kriminalitas maka segera dilaporkan ke pihak berwajib/Kepolisian.					Rekaman hasil pembukaan CCTV berupa foto / video.	1 Jam	Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian.	
TOTAL							4 Jam 15 Menit		

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,


Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670605 199808 1 001